



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 19 Agustus 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se - Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR : 020/2207/01.06/2024
TENTANG

OPTIMALISASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

A. Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
8. Instruksi Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

B. Dalam rangka pelaksanaan optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Pemerintah Kabupaten Magelang diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk:
 - a. Melakukan pencermatan atas program dan rencana pengadaan tahunan untuk mengidentifikasi ketersediaan Produk Dalam Negeri, serta kemungkinan belanja impor sebagaimana terlampir;
 - b. Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia, ketentuan tersebut dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan dokumen pemilihan;
 - c. Mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total anggaran Belanja Barang/Jasa serta membatasi pengadaan barang/jasa dengan batasan anggaran yang dapat digunakan untuk pengadaan produk impor sebesar 5% (lima persen) dari anggaran Belanja Barang/Jasa Perangkat Daerah yang merupakan batasan maksimal penggunaan produk impor yang tidak dapat disubsititusi oleh Produk Dalam Negeri;
 - d. Membentuk Tim penelaahan dan pencermatan atas program dan rencana pengadaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Tembusan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan SK Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN Kabupaten Magelang sebagai bahan evaluasi;
 - f. Menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila telah terdapat Produk Dalam Negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - g. Dalam hal tidak terdapat Produk Dalam Negeri maupun barang substitusi, pembelian produk impor wajib mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Magelang, dengan mengajukan Nota Dinas Permohonan Pengadaan Barang Impor kepada ketua Tim P3DN dengan sekurang-kurangnya terdiri atas uraian dan spesifikasi barang yang akan dibeli, alasan/justifikasi atas rencana pengadaan barang, dengan dilampiri Formulir Pencermatan Atas Program Dan Rencana Pengadaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta bukti dukung yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. Tembusan izin tertulis pembelian produk impor sebagaimana dimaksud dalam huruf g, disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN Kabupaten Magelang sebagai bahan evaluasi;
 - i. Memberikan Preferensi harga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) nilai preferensi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);

- 3) perhitungan preferensi harga diberikan pada evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - 4) penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
 - 5) HEA dihitung dengan rumus
$$HEA = (1 - KP) \times HP$$
dengan
$$KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$$
KP merupakan Koefisien Preferensi
HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik;
 - 6) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- j. Meningkatkan *Supply* PDN dengan cara mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk dalam rangka percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Pelaku usaha dapat membuat pernyataan (*self declare*) bahwa barang yang disediakan tersebut merupakan Produk Dalam Negeri dalam hal memenuhi kriteria:
- 1) Diproduksi atau dikerjakan oleh Perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia;
 - 2) Menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
 - 3) Prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN Kabupaten Magelang untuk:
- a. Memantau dan mengevaluasi secara berkala realisasi belanja Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah bersama Tim P3DN Kabupaten Magelang; dan
 - b. Melaporkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI MAGELANG



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

FORMAT FORMULIR PENCERMATAN
ATAS PROGRAM DAN RENCANA PENGADAAN TAHUNAN

Formulir Pencermatan Atas Program Dan Rencana Pengadaan Tahunan

OPD :
Tahun Anggaran :
Jumlah Pagu pada RUP :
Rencana Pembelian PDN : Rp.
Rencana Pembelian Impor : Rp.

No	Paket Belanja	Pagu (Rp)	Ketersediaan Produk Dalam Negeri		Rencana Belanja Impor		Rencana Nilai Impor (Rp)	Alasan Belanja Impor
			Ada	Tidak	Ya	Tidak		

.....
Kepala

[Nama]
[NIP]